

Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*.⁶

Selanjutnya Bank Indonesia secara eksplisit mengeluarkan peraturan tentang manajemen risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2011 yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[illegible]

Murābahah ini merupakan produk pembiayaan yang lebih cenderung digunakan untuk jenis pembiayaan konsumtif dengan waktu yang relatif pendek, namun ada juga yang digunakan untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan modal kerja dan lain sebagainya. *Murābahah* adalah model pembiayaan yang sangat populer di dunia perbankan di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk *Murābahah* dianggap sebagai produk yang mudah diaplikasikan dan mempunyai tingkat risiko yang relatif kecil. Namun pada kenyataannya, produk *Murābahah* tidak semudah apa yang kita pikirkan maupun yang kebanyakan orang pikirkan. Produk *Murābahah* ternyata tidak sepenuhnya bebas risiko. Risiko pembiayaan bukan hanya bergantung pada jenis produk yang ditawarkan akan tetapi juga sangat bergantung dari nilai nominal, waktu pembiayaan, terkonsentrasi pada satu bidang bisnis saja dan variabel-variabel lainnya. Selain itu, tidak adanya perubahan *margin* ketika

⁹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 135.

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang dulunya bernama PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992. Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003.¹¹

¹¹ Status dan Riwayat Hukum, dalam <https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/status-hukum-dan-riwayat> (01 Maret 2016).

Sampai saat ini, PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah memiliki SOM (Standar Operasional Manajemen), termasuk tentang manajemen risiko pembiayaan. Berdasarkan laporan keuangannya, NPF di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep pada Maret 2015 dan Maret 2016 adalah 1,71 % dan 2,34 %.¹³ Sedangkan NPF pada Desember 2014 dan Desember 2015 adalah 1,24 % dan 1,36 %.¹⁴

Kerugian akibat risiko pembiayaan harus ditutupi oleh bank syari'ah, termasuk BPRS, dengan pencadangan/penyediaan modal (*capital charger*).

¹⁴ Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Triwulan VI-2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: “Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan *Murābahah* (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep)”.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masih bersifat global sehingga tentunya dalam penelitian ini perlu melakukan identifikasi masalah, yaitu:

- [illegible]

1. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep.
2. Teknik mitigasi yang digunakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep dalam meminimalisir risiko pembiayaan *Murābahah*.
3. Langkah dan Solusi yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep untuk menanggulangi pembiayaan *Murābahah* bermasalah.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- [illegible]

Penelitian ini bertujuan untuk:

- ### E. Kegunaan Penelitian

Menambah wawasan keilmuan tentang teknik mitigasi risiko pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep.

a. Bagi Pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep

[illegible]

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, terutama program studi Ekonomi Syari'ah sebagai pengembangan wawasan keilmuan serta mampu memberikan motivasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar mampu melakukan penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syari'ah yang lebih komprehensif, menarik dan aktual.

Penelitian ini semoga dapat berguna dan dapat dijadikan rujukan atau referensi sumber informasi bagi para penulis atau peneliti lain yang ingin membahas lebih lanjut mengenai mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah.

1. Manajemen Risiko

¹⁵ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Purta, 2012), 169-170.

4. Pengawasan arus kas
5. Manajemen pemulihan
6. Asuransi

G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini bukanlah pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Berikut adalah penelitian sebelumnya dengan tema manajemen risiko perbankan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mukhsinun (2015) dengan judul: “Evaluasi Manajemen Risiko Produk *Muḍārabah* dan *Mushārah* Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada BPD DIY Cabang Syari’ah dan Bank Syari’ah Mandiri Cabang Yogyakarta).” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitiannya adalah pembiayaan *Muḍārabah* pada BPD DIY Cabang Syari’ah dan Bank Syari’ah Mandiri Cabang Yogyakarta disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Pola pembiayaan musyarakah pada BPD DIY Cabang Syari’ah dan Bank Syari’ah Mandiri Cabang Yogyakarta dapat menjadi solusi *alternative* atas masalah *over* likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi *over* likuiditas ini dapat diatasi

²⁰ Muslimah Mattjik, “Analisis Pengukuran risiko Pembiayaan dengan Model Standar dan Internal Pada BPRS Harta Insan Karimah” (Tesis—Universitas Indonesia, 2011), vi.

²¹ Eka Jati Rahayu Firmansyah, “Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso)” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), vii.

		Cabang Yogyakarta)		likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi <i>over</i> likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor rill. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.
2	Dian Rosalia Pradini (Tesis--STAIN Sataliga, 2015)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba.	Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis linier berganda.	Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya adalah faktor internal (SDM, teknologi informasi) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, pemegang). Kemudian manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko adalah dengan cara <i>preventive control of finance</i> seperti penetapan prosedur, kebijakan pembiayaan, asuransi, dan <i>repressive control of finance</i> seperti proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan.
3	Muslimah Mattjik (Tesis—Universitas Indonesia, 2011)	Analisis Pengukuran risiko Pembiayaan dengan Model Standar dan Internal Pada BPRS Harta Insan Karimah	Penelitian ini menggunakan model statistik distribusi probabilitas, khususnya metode distribusi Poisson, dalam menghitung ekspektasi kegagalan pembiayaan (default). Metode analisis menggunakan	Modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan dengan model internal lebih kecil daripada dengan model standar. Dibandingkan dengan <i>actual loss</i> yang terjadi, model internal lebih akurat dibandingkan dengan model standar. Maka BPRS Harta Insan Karimah dapat menghemat modal yang harus dicadangkan sebesar 72,5% pada tahun 2008, 75,3% pada

			metode komparasi perhitungan model internal dengan model standar, serta melakukan <i>back testing</i> untuk pengujian kevalidan model	tahun 2009, dan 83,8% pada tahun 2010.
4	Eka Jati Rahayu Firmansyah (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)	Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso)	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan <i>purposive sampling</i>	PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta melakukan analisa terhadap produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dengan menanalisa calon nasabah melalui <i>character, Capital, Capacity, Collateral</i> dan <i>Condition of Economic</i>. Manajemen risiko pembiayaan Kepemilikan Rumah di PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta diwujudkan dengan cara: (1). Melakukan mitigasi risiko pada akad perseorangan produk pembiayaan dengan menentukan target <i>market, scoring</i>, penentuan <i>repayment capacity</i> (RPC), penentuan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan (BWPP) (2). Akad <i>murābahah</i> menjadikan angsuran nasabah tetap sampai akhir periode sehingga jika terjadi kenaikan rate pada produk Dana Pihak Ketiga (DPK) akan menimbulkan <i>miss match</i>. Keadaan tersebut dimitigasi oleh PT. Bank BRI Syari'ah dengan cara Menentukan <i>margin</i> pembiayaan lebih tinggi dengan <i>competitor</i> dan Melakukan perubahan tarif <i>margin</i> untuk nasabah baru. (3). Pengelolaan risiko dilakukan dengan menghindari risiko, penahanan risiko,

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.²³

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3) Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Adiwarman A. Karim.

5) Perbankan Syariah (prinsip, sejarah dan aplikasinya), Sri Indah Nikensari.

6) Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Bambang Rianto Rustam.

7) *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Veithzal Rivai dan Rifki Ismal.

8) Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, Sulhan dan Ely Siswanto. Dll.

[illegible]

- ## 7. Teknik Analisis Data

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010. 243.

²⁶ Ibid., 245.

²⁷ Ibid., 246.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis-evaluatif dan analisis teknik dan kebijakan terhadap data yang terkumpul berupa teknik mitigasi risiko pembiayaan dalam meminimalisir resiko pembiayaan *murābahah* dan menanggulangi pembiayaan *murābahah* bermasalah, kemudian kebijakan tersebut dimanfaatkan dalam rangka memecahkan masalah risiko pembiayaan dan praktiknya di lapangan.

[illegible]

